



P U T U S A N

Salinan

Nomor 2630/ Pdt.G / 2012/ PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai
“PENGGUGAT”;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai
“TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Oktober 2012 dibawah register perkara nomor : 2630/Pdt.G/ 2012/PA.Slw mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/89/IX/2001 tertanggal 25 September 2001);



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan dan belum mempunyai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari - hari;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhirnya pada bulan Februari 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g). oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor :
2630/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 11 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata
isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. - Surat Keterangan Domisili Penggugat tanggal 15 Oktober 2012 dan setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya
diberi tanda (P.1)
2. - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 638/89/IX/2001 tertanggal 25 September
2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
masing-masing bernama :-

1. SAKSI I :-

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001;-
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah
orang tua Penggugat selama \pm 10 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah
kekurangan ekonomi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah \pm 7
bulan tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak
memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;-

2. SAKSI II :-

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001;-



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 10 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah \pm 7 bulan tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan mohon putusan; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dikaitkan dengan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR jo Pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar menunggu kesadaran Tergugat pulang dan hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah \pm 7 bulan tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang berupa fotocopy ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup merupakan akta autentik maka berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*blindende*) harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian maka ditemukan fakta di persidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai



sekarang sudah berjalan 7 bulan tidak pernah pulang, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2001 dan setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memperdulikan dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4 dan konstruksi hukumnya adalah pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa menurut dalil syar'i dalam kitab Syarqowi Alat-Tahrir halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "**Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan**"; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Slawi agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnyanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241..000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 12 Nopember 2012 masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAUROTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

K e t u a,



ttd

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. NURSIDI, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

ttd

TAUROTUN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)